

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini dunia sedang menghadapi suatu era dimana terjadi perubahan secara besar-besaran yang berlangsung secara cepat dalam berbagai sektor. Era tersebut dikenal dengan nama disrupsi. Salah satu sektor yang mengalami dampak dari era disrupsi ialah pendidikan dan teknologi. Era disrupsi memberikan perubahan dan perkembangan, dari teknologi lama yang lebih banyak menggunakan fisik yang kemudian beralih pada teknologi dengan berbasis digital. Penggunaan teknologi digital memberikan kemudahan dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, tugas maupun kegiatan, yang mana hal-hal tersebut dapat dilakukan dan diselesaikan secara lebih efisien dan efektif.¹

Teknologi informasi tengah mengalami kemajuan pesat, khususnya di Indonesia. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kemunculan aspek kehidupan dewasa, dimana dengan internet masyarakat dapat memperoleh informasi dalam waktu yang sama di tempat berbeda dengan jarak yang jauh dengan saling bertukar informasi dan berkomunikasi transformasi.²

Adanya internet yang memberikan berbagai kemudahan, berdampak juga pada bidang perkawinan yang dilaksanakan secara *online*. Perkawinan biasanya

¹ Muhammad Ali Alladuniah, Nandha Surya Pamungkas, Marsatana Tartila Tristy dan Distrima Lawrence Marakanda, "Reorientasi Arah Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Di Era Disrupsi", Prosiding Seminar Nasional Dies Natalis Universitas Muria Kudus, Volume 1 Nomor 1, 2022, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, Kudus, hlm 138.

² Muhammad Fadlu Rahman dan Iwan Hermawan, "Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online", Al-Ulum Jurnal Pendidikan, Penelitian Dan Pemikiran Keislaman, Volume 9 Nomor 2, 2022, Universitas Islam Madura, Pamekasan, hlm 169.

dilaksanakan di tempat yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, sehingga pernikahan yang nantinya akan dilakukan serta dihadiri oleh rombongan mempelai dalam satu waktu dan tempat. Untuk meringankan mempelai, pemerintah merekomendasikan tempat yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan perkembangan informatika dan sarana telekomunikasi serta zaman yang sudah mengalami kemajuan (modern), maka terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan perkawinan.³

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴ Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) pada Pasal 2 menjelaskan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Perkawinan adalah istilah umum yang dapat digunakan untuk semua makhluk ciptaan Allah, sedangkan pernikahan adalah istilah yang digunakan

³ M. Asgaf Aznan Siregar, “*Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad Nikah Online Saat Pandemi Covid-19*”, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2022, hlm 2

⁴ H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, “*Hukum Perkawinan Islam*”, CV Pustaka Setia, Bandung, 2022, hlm 1

untuk manusia. Kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikaahun*” yang berasal dari *masdar* atau kata kerja *nakaha*, dengan sinonim *tazawwaja*. Nikah mempunyai arti “*adh-dammu wattadaakhul*” yang berarti bertindih dan memuaskan, ada juga dalam kitab lain nikah disebut “*adh-dhummu wal-jam’u*” yang memiliki arti bertindih dan memasukkan. Jadi nikah merupakan peristiwa yang penting dilakukan manusia, dengan lembaga yang mempertalikan secara sah antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁵

Menurut hukum Islam yang sesuai dengan landasan filosofis pancasila, perkawinan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) dan dikaitkan dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, landasan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 KHI yaitu:

1. Perkawinan semata-mata menaati perintah Allah
2. Melaksanakan perkawinan merupakan ibadah
3. Ikatan perkawinan bersifat *mitssaqan ghalidzhan* (ikatan yang kokoh).⁶

Menurut pendapat ulama Hanafi pernikahan adalah akad yang memberikan manfaat atau faedah dalam bentuk milik, tepatnya hak untuk bersenang-senang secara sengaja. Di dalam buku Ensiklopedia Fikih di Indonesia tentang pernikahan, para ulama Hanafiyah menjelaskan pernikahan

⁵ Mukti Ali Jarbi, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman, Volume 1, Nomor 01, 2019, Fakultas Agama Islam Universitas Indonesia Timur, Makassar, hlm 57

⁶ Yusuf Wibisono, “*Analisis Perkawinan Siri Online Di Masa Pandemi Covid 19 (Perspektif Fiqh dan UU Perkawinan No.1 Th 1974)*”, Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 7 Nomor 1, 2022, Institiut Agama Islam Ngawi, Ngawi, hlm 2.

adalah suatu akad yang berarti hak milik untuk melakukan hubungan suami-istri dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i.⁷

Pernikahan memiliki makna yang kompleks, di mana pernikahan dianggap sakral (suci) dan tidak diperuntukkan untuk dilakukan sembarangan dan diharuskan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan.⁸ Pernikahan selalu menjadi topik yang penting untuk diperbincangkan karena dengan kesakralannya dalam ajaran Islam, bukan hanya tentang pembahasan seksualitasnya. Pernikahan merupakan salah satu tujuan syariat Islam yaitu dengan pernikahan yang sah secara agama dan tujuan pernikahan agar keberlangsungan keturunan akan terus terjaga, dan pernikahan sudah diakui oleh undang-undang dan diterima dari budaya masyarakat.⁹

Ketentuan UUP Jo Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Perubahan Atas UUP), tidak menjelaskan syarat sahnya akad nikah, akan tetapi di undang-undang tersebut telah menjelaskan tentang syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan. Keabsahan perkawinan di Indonesia diatur pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Suatu

⁷ Erika Nurrohmah Shobaikah, Yandi Maryandi, dan Fahmi Fatwa Rosyadi, “*Studi Komparatif Nikah Online Menurut Mazhab Syafi'iyah dan Mazhab Hanafiyah*”, Islamic Family Law, Volume 2 Nomor 1, 2022, Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 7.

⁸ Nenang Julir, “*Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fiqih*”, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4 Nomor 1, 2017, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, hlm 53

⁹ Novita Lestari, “*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, Jurnal Ilmiah Mizani, Volume 4 Nomor 1, 2017, Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu, hlm 44.

perkawinan dalam Islam dinyatakan sah, apabila telah memenuhi rukun-rukunnya, berdasarkan Pasal 14 KHI, yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Terkait dengan ijab dan kabul (akad nikah) sebagaimana pada ketentuan Pasal 14 huruf e KHI di atas, secara khusus diatur pada ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 KHI sebagai berikut:

Pasal 27:

“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, bisa dilihat bahwa KHI tidak mengatur pelaksanaan akad nikah secara *online*. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan hukum, karena saat ini terdapat praktik atau pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan secara *online*.

Fenomena pelaksanaan akad nikah secara *online* yang terjadi belakangan ini telah meresahkan masyarakat mengenai status hukum perkawinan tersebut menurut hukum agama dan negara. Sebab, praktik akad nikah yang mereka lakukan melalui pesawat telepon atau *gadget* dengan aplikasi *smartphone* berupa *skype* di mana antara penghulu yang menikahkan dengan calon pengantin pria dan wanita serta saksi dapat menyaksikan langsung akad nikah yang mereka lakukan,¹⁰ namun tidak dalam satu tempat dan tidak bertemu secara fisik.

Akad nikah melalui media komunikasi *teleconference* (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan *syar'iat* Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan *syari'at* Islam) bagi masyarakat modern.¹¹

Di zaman yang semakin canggih ini banyak pernikahan yang dilakukan melalui media *online* dikarenakan pasangan calon mempelai dipisahkan oleh jarak. Hal ini menyebabkan kekhawatiran tersendiri karena perkawinan yang seharusnya dilakukan secara sakral, tetapi dilakukan melalui media *online* untuk melangsungkan ijab kabul. Yang melatarbelakangi pernikahan ini yaitu pandemi

¹⁰ M.Nazar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Online (Kajian Tentang Tata Cara Pelaksanaannya)*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm 3

¹¹ Wardah Nuroniyah, "*Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia*", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Volume 2 Nomor 1, 2017, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, hlm 132

Covid-19 yang membatasi gerak aktivitas, dan hal ini masih dipertanyakan apakah pernikahan yang dilakukan melalui media *online* sah atau tidak.¹²

Fenomena akad nikah secara *online* salah satunya telah terjadi pada pasangan Kardiman bin Haerudin dengan Febrianti binti Hasanuddin di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Seperti yang telah dikutip oleh CNN Indonesia, pasangan ini melangsungkan akad nikah secara virtual pada 25 Maret 2020. Mempelai laki-laki berada di Surabaya dan mempelai perempuan berada di Kolaka. Kedua pasangan ini melangsungkan akad nikah secara *online* karena adanya pandemi Covid-19, di mana mempelai pria pada saat itu terhalang untuk pulang ke Kolaka karena jalur penyeberangan sementara ditutup akibat pandemi corona.¹³

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, topik yang menjadi permasalahan yaitu akad nikah yang seharusnya dilakukan dalam satu tempat/majelis dan satu waktu, akan tetapi karena keadaan yang tidak memungkinkan yaitu adanya pandemi Covid-19, maka akad dilakukan dalam tempat/majelis berbeda dan waktu yang sama secara *online*, tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang sama secara fisik. Pada akhirnya fenomena ini menjadikan kekhawatiran masyarakat awam, karena ijab kabul akan dianggap sah apabila dilakukan dalam satu waktu dan tempat/majelis yang sama secara tatap muka.

¹² Muh. Imran Umar, Muhammad Yusuf Nasir, dan Akmir Akmir, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Melalui Telepon (Studi Kasus Pada Kelurahan Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka)*", Jurnal Syariah Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1, 2022, IAI Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Kolaka, hlm 30

¹³ CNN Indonesia, "*Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara gara Corona*", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona> , tanggal akses 25 Agustus 2023

Adanya permasalahan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengkaji keabsahan pelaksanaan akad nikah secara *online* dalam perspektif hukum Islam dengan melihat ketentuan UUP, KHI, dan pendapat para ulama serta pakar, yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara *Online* di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara *online* di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* berdasarkan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara *online* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilakukan secara *online* berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini oleh penulis yakni:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam bidang hukum perdata, khususnya terkait keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat membantu untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam atas keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* ditinjau dari hukum Islam yang ada di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan masukan untuk kepastian hukum

yang lebih jelas mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk memudahkan pembahasan agar dapat diuraikan secara tepat, dan mendapatkan kesimpulan yang benar. Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini memuat mengenai tinjauan pustaka sebagai landasan teoritis untuk melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang terdiri dari tinjauan analisis hukum, tinjauan tentang perkawinan, dan tinjauan tentang akad nikah secara *online*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi mengenai metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* di Indonesia dan keabsahan akad nikah dalam perkawinan yang dilaksanakan secara *online* berdasarkan hukum Islam di Indonesia.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

